



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**Erhayati Binti H. Bakri**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Syarifuddin Yoes Komp. Sepiggan Pratama Blok B1 No.5 Kelurahan. Sepinggian Baru Kecamatan. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Suparlan Bin Ponijo**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Syarifuddin Yoes Komp. Sepinggian Pratama Blok B1 No.5 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 dengan register perkara Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 8



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari tanggal ... M. bertepatan dengan tanggal H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ...;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ... ..;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;  
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2004 , Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 302/17/V/2004;  
Bahwa sebelum pernikahan Termohon mengaku berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;  
Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal berpindah pindah, terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Jl. Syarifuddin Yoes Komp. Sepinggian Pratama Blok B1 No.5 Kel. Sepinggian Baru ,Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;  
Bahwa selama pernikahan Pemohon dan termohon tidak mempunyai keturunan/ anak;  
Bahwa setelah berlangsung pernikahan ternyata selama ini Termohon telah melakukan pemalsuan terhadap identitas diri Termohon yang lahir pada tanggal 06 Agustus 1960, namun kenyataannya Termohon pada tahun tersebut telah duduk dibangku sekolah kelas III (tiga) dan dari data yang di dapat Pemohon di sekolah Termohon didapat

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan bahwa Termohon Lahir pada tanggal 6 Agustus 1950 bukan pada Tahun 1960 sebagaimana terdapat pada Buku akta Nikah Pemohon dan Termohon;

Bahwa sebelum pernikahan Termohon mengaku kepada Pemohon berstatus perjaka dan belum pernah menikah dan memiliki keturunan;

Bahwa setelah sekian lama pernikahan Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon ternyata sebelumnya pernah menikah, mempunyai istri dan 3 (tiga) Orang Anak yang bernama : 1. Henny Rachmawati Yang lahir di bulan Agustus 1977, 2. Meity Dwi Rosari Lahir di Bulan Mei 1980, dan Yantri Puspitasari Lahir di bulan Januari 1982, sebelum menikah dengan Pemohon dengan cara memalsukan identitas / Kartu Tanda Penduduk dengan cara MEMALSUKAN TANGGAL LAHIR dan STATUS PERJAKA sehingga Termohon bisa melangsungkan pernikahan dengan Pemohon ;

Bahwa Mengetahui Kenyataan tersebut diatas Pemohon merasa selama menikah dengan Termohon Telah Tertipu dengan identitas Termohon;

Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri Jo. Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri ;

Bahwa karena Termohon telah melakukan manipulasi identitas ketika akan menikahi Pemohon, yaitu menyatakan Lahir Pada Tahun 1960

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 8



dan berstatus jejak maka perkawinan keduanya harus dinyatakan tidak sah menurut hukum, Karena Telah ada unsur Penipuan sebagaimana Pasa 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, pemohon tidak rela dan tidak menerima apa yang telah Termohon lakukan, oleh karenanya sangat berlasan dan berdasar apabila Pemohon melakukan Permohonan Pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Kota Balikpapan;

Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Kota Balikpapan, C.q majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan amar sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Membatalkan Perkawinan antara Termohon (Suparlan bin Ponijo) dengan Pemohon ( Erhayati Bin H. Bakri) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara pada tanggal 2 April 2004;

Menyatakan bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 302/17/V/2004 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

Membebankan biaya menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun



tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

##### MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Pemohon;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal #0038#  
*Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim  
Anggota dan dibantu oleh Hesty Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hesty Lestari, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 266.000,00**

*(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, 25 September 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 8



**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 8